

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kota sebagai pusat perekonomian yang bercirikan industrialisasi sebagai pusat yang kompleks masyarakatnya, tidak selalu menjanjikan keramahannya kepada setiap penduduknya terutama dalam usaha mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi sejak tahun 1997 dimana perekonomian Indonesia mengalami krisis berkepanjangan sehingga kondisi perekonomian tidak stabil yang menyebabkan daya tampung sektor formal semakin terbatas. Urbanisasi yang terus meningkat semakin menambah angka pengangguran di kota.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Saat ini pertumbuhan sektor informal semakin meningkat, demikian pula yang terjadi di Kota Pontianak. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sub sektor informal merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Kota Pontianak.

Pedagang Kaki Lima pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan

ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pada perkembangannya Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu PKL yang memiliki izin usaha, biasanya merupakan PKL binaan pemerintah.
2. Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu PKL yang tidak memiliki izin usaha.

Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan “penanganan khusus” terutama dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya, ia menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang kota dan pasar seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Di Kota Pontianak, khususnya di wilayah Pontianak Selatan, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal jumlahnya lumayan banyak berkembang. Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditepi jalan daerah Pontianak Selatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Usaha Pedagang Kaki Lima**  
**Daerah Kecamatan Pontianak Selatan**

No	Tahun	PKL	Persentase
1	2011	242	21,64
2	2012	255	22,80
3	2013	109	9,74
4	2014	512	45,80
	<b>Jumlah</b>	<b>1118</b>	100

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2011 jumlah pedagang yang ada di daerah Pontianak Selatan sekitar 242 buah atau sekitar 21,64%, kemudian tahun 2012 berjumlah 255 atau sekitar 22,80%, kemudian pada tahun 2013 jumlah Pedagang Kaki Lima berkurang menjadi 109 buah atau sekitar 9,74%, Pada tahun 2014 jumlah Pedagang Kaki Lima semakin bertambah menjadi 512 buah atau sekitar 45,80%. Usaha mereka tersebar pada beberapa lokasi dan tempat yang sangat mudah dijangkau oleh konsumen, dalam arti bahwa konsumen dapat dengan mudah datang. Keberadaan pedagang kaki lima ini tentu saja banyak membantu konsumen terutama dalam hal penemuan selera maupun harga yang ekonomis, ini tentu saja merupakan suatu tantangan bagi para pedagang untuk menarik konsumen guna beraneka ragam jenis jualan yang diperdagangkan oleh masing-masing penjual.

Maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya Pedagang Kaki Lima yang terlihat di sekitarkota wilayah Jln. Sui. Raya Dalam, Jln. Gajahmada dan, Jln. 28 Oktober. Bukan hanya di wilayah kota saja, terlihat di wilayah pasar-pasar tradisional juga dibanjiri oleh Pedagang Kaki Lima salah satunya pasar

Tradisional flamboyan. Yang lebih parahnya lagi kebanyakan dari Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah kota. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit bagi Pemerintah Kota. Untuk itu diperlukan aturan yang berkaitan dengan peraturan Pedagang Kaki Lima.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Kota Pontianak, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan pasar Kota Pontianak yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping Pedagang Kaki Lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Berkaitan dengan pembangunan Kota Pontianak, salah satunya adalah upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan ini dibuat bukan hanya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima melainkan juga untuk melindungi kepentingan Pedagang Kaki Lima sebagai sub sektor informal yang keberadaannya secara tidak langsung telah membantu Pemerintah Kota dalam membangun daerah terutama di bidang ekonomi.

Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tersebut memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima termasuk sanksi pidana Pedagang Kaki Lima yang melanggar, dan sebagai pedoman kerja Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pedagang Kaki Lima adalah Keputusan WaliKota Nomor 75 Tahun 2008.

Dengan adanya kebijakan tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak dan Pasar Tradisional sebagaisalah satu sub sektor informal yang berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga pendukung pembangunan kota terus dipertahankan eksistensinya tanpa mengganggu keindahan fisik dan ketertibankota seperti yang dikhawatirkan pemerintah kota.

Dilihat dari sisi obyek pasar tradisional yang bersifat strategis telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi Pedagang Kaki Lima juga retribusi lainnya yang disumbangkan kepada daerah, yang merupakan pendapatan daerah. Akan tetapi apabila pertumbuhan sektor informal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya penataan, maka apa yang dkhawatirkan pemerintah kota dapat saja terjadi.

Jumlah tenaga kerja di Pasar Tradisional (Flamboyan) yang bergerak di sektor informal ini relatif banyak dengan unit kegiatan usaha yang bervariasi pula. Pada umumnya kegiatan usaha mereka bergerak di bidang

perdagangan yaitu perdagangan eceran dengan menempati tenda-tenda, los-los, emperan toko dan kios-kios sederhana serta mereka-mereka inilah yang tergolong sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Di Kota Pontianak, khususnya di Pasar Tradisional (Flamboyan) Kecamatan Pontianak Selatan, jumlah pedagang yang bekerja di sektor informal jumlahnya lumayan banyak berkembang. Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah Pedagang Kaki Lima dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima**  
**Pasar Tradisional (Flamboyan) Tahun 2011-2014**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>PKL</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	2011	205	17,76
2	2012	225	19,50
3	2013	301	26,08
4	2014	423	36,65
	<b>Jumlah</b>	<b>1154</b>	<b>100</b>

*Sumber: DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2011 jumlah pedagang yang ada di daerah pasar tradisional (flamboyan) Kec. Pontianak Selatan sebanyak 205 buah atau sekita 17,76%, kemudian tahun 2012 bertambah menjadi 225 buah atau sekitar 19,50%, tahun 2013 bertambah lagi menjadi 301 buah atau sekitar 26,08% dan tahun 2014 perkembangan Pedagang Kaki Lima jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 423 buah atau sekitar 36,65%.

Hasil data yang didapat bahwa masih banyaknya perkembangan para Pedagang Kaki Lima yang beroperasi pada wilayah pasar tradisional (flamboyan). Dengan demikian keberadaan Pedagang Kaki Lima yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan pasar, tidak dapat dihilangkan begitu saja. Melihat besarnya peranan Pedagang Kaki Lima dalam struktur perekonomian, maka kehadirannya di kehidupan pasar perlu mendapat perhatian dan juga memerlukan penataan dan pembinaan dari pemerintah kota. Sehingga adanya Pedagang Kaki Lima jangan sampai menjadi suatu masalah bagi Pemerintah Kota. Untuk mengetahui gambaran mengenai perkembangan jenis usaha Pedagang Kaki Lima di pasar tradisional (flamboyan) dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

**Table 1.3**  
**Jenis Usaha PKL yang Berkembang**  
**Di Pasar Tradisional (Flamboyan) Tahun 2014**

No	Usaha	Jumlah
1	Sembako	23
2	Rumah Makan	18
3	Pakaian	19
4	Ayam	36
5	Ikan	34
6	Daging	22
7	Sayur Mayur	181
8	Buah	41
9	Cincau	11
10	Kembang Bunga	10
11	Telur	28
	<b>Total</b>	<b>423</b>

*Sumber: DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak*

Table 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan usaha yang terbanyak di perjualkan oleh Pedagang Kaki Lima adalah jenis usaha sayur mayur sebanyak 181 pedagang. Apabila kita simak, bahwa maraknya usaha Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional yang sangat berkembang perlunya kebijakan tentang penataan dan pembinaan

Pedagang Kaki Lima yang kini sudah ditetapkan cukup lama. Tetapi melihat kenyataan yang ada saat ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin hari semakin menjadi masalah rumit bagi Pemerintah Kota Pontianak dan belum dapat terselesaikan. Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang keberadaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Melihat dari kenyataan tersebut, untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota dalam upaya mengatur Pedagang Kaki Lima, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: ***“Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Upaya Mengatur Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional (Flamboyan) di Kec. Pontianak Selatan”***.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pontianak dalam mengurus Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional (Flamboyan) di daerah Kec. Pontianak Selatan.?



2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatur usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional (Flamboyan) di daerah Kec. Pontianak Selatan.?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatur usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional (Flamboyan) di daerah Kec. Pontianak Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pengaturan usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional (Flamboyan) di daerah Kec. Pontianak Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat baik bagi mahasiswa ataupun pihak lain untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih lanjut.
2. Bagi Pengelolaan Pasar Tradisional, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi Pengelolaan Pasar Tradisional Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Pontianak.